

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Penerapan wasiat wajibah secara yuridis formil menggunakan ketentuan KHI khususnya pasal 209 menyebutkan bahwa wasiat wajibah ini hanya diperuntukan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Namun dalam perkembangannya wasiat wajibah juga diberikan kepada pihak-pihak diluar anak angkat dan orang tua angkat. Hal ini berdasarkan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Islam. Seiring kompleksitas masyarakat Indonesia membuat hakim harus keluar dari yuridis formil yang ada yaitu dengan menggunakan metode penemuan hukum yang dibenarkan oleh hukum positif apabila tidak ada hukum yang mengatur, dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat, kewenangan tersebut diberikan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 299 KHI tentang kekuasaan kehakiman.
2. Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama dianalogikan pada pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat. Ahli waris beda agama memiliki hubungan dengan pewaris, baik hubungan perkawinan (jika

istri/suami beda agama) atau hubungan nasab (jika anak beda agama), oleh karena itu alasan pertimbangan hubungan kekerabatan dengan pewaris kemudian dijadikan landasan untuk memberikan harta peninggalan pewaris melalui wasiat wajibah. Tentunya alasan tersebut juga dilengkapi dan diperkuat oleh fakta-fakta dipersidangan baik bukti otentik maupun keterangan para saksi. Pertimbangan kemaslahatan, keadilan dan kebutuhan masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dengan batasan maksimal 1/3 dari harta pewaris.

B. Saran

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung khususnya masalah wasiat wajibah ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan aparat penegak hukum khususnya lembaga peradilan terkait dengan permasalahan ahli waris beda agama, kemudian dilakukan penambahan ketentuan mengenai orang-orang yang dapat digolongkan sebagai ahli waris pengganti dan kadar yang akan diterima.
2. Ketentuan ahli waris beda agama ini belum ada aturan yang merinci dalam kompilasi hukum islam, oleh karena itu penulis berharap agar dibuat aturan hukum yang merinci mengenai ahli waris yang berbeda agama ini untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan memberikan kepastian hukum melihat banyaknya kasus seperti ini yang terjadi dimasyarakat.